



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1889/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Cilok, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.01, RW. 01, Desa ALAMAT, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di RT.02, RW. 11, Desa ALAMAT, Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 04 September 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1889/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 04 September 2017, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0020/020/I/2016, tanggal 25 Januari 2016, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;

Putusan, Nomor 1889/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Termohon selama 2 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup tenteram, rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak Februari, 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja keras dan memberikan penghasilannya kepada Termohon;
5. Bahwa, sejak sekitar Maret, 2016, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu hingga permohonan ini diajukan yakni sudah sekitar 1 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Putusan, Nomor 1889 /Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan lain berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 1889/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 06 September 2017 dan 06 Oktober 2017, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Tuban Nomor 0020/020/I/2016 Tanggal 25 Januari 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf ;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa ALAMAT, Kecamatan ALAMAT Kabupaten Tuban Nomor 470/1072 /414.402.08 /2017. Tanggal 04 September 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di ruang sidang, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1889 /Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DSG, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di DG ALAMAT, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Termohon dan tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa saksi pernah ikut Pemohon mencari alamat Termohon, tetapi hingga sekarang tidak berhasil;
 - Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. DG, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT.02. FA ALAMAT, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Termohon dan tidak dikaruniai anak ;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar

Putusan, Nomor 1889 /Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan masalah kebutuhan ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan pisah rumah hingga permohonan ini diajukan, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi pernah ikut Pemohon mencari alamat Termohon, namun hingga sekarang tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

تُؤكِّدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَرْفُوعِ وَالْمَرْفُوعِ
الْمَرْفُوعِ

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Putusan, Nomor 1889 /Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara a quo, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kepala Desa ALAMAT, Kecamatan ALAMAT

Putusan, Nomor 1889 /Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban Nomor 470/1072 /414.402.08 /2017. Tanggal 04 September 2017, maka telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama sekitar 1 tahun 5 bulan Dan sejak meninggalkan Pemohon, alamat Termohon sudah tidak diketahui hingga sekarang;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2), Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang kualitas keterangannya sesuai dengan Pasal 171 HIR, saling berkaitan dan bersesuaian (170 HIR), maka telah ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa sejak Februari 2016, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah kebutuhan ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan. Dan sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan. Dan sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang. Kondisi rumah tangga yang sudah kronis seperti ini sangat dimungkinkan tidak akan mampu mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, juncto Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, yakni terwujudnya *"keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"* sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan, Nomor 1889 /Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan izin Cerai Talak, maka Majelis Hakim merujuk Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°´RÝ ø zcÛ-

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan, Nomor 1889 /Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H. TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFJATI,MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Drs.H. TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II,

Dra.HJ.SUFJATI,MH

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Perincian Biaya Perkara	:
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
e. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

Putusan, Nomor 1889 /Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1889 /Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)